

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah generasi selanjutnya yang perlu diperhatikan, dirawat dan didampingi serta dipenuhi kebutuhannya. Upaya untuk memenuhi kebutuhannya adalah pemberian hak dan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua, namun tidak semua orang tua dapat memenuhi kebutuhan anak yang telah dilahirkan.

Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan oleh orang tua untuk anak dapat terwujud apabila orang tua merasa mampu untuk mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak menjadi telantar, tetapi pada kenyataannya anak-anak dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang. Adanya hal tersebut, orang tua akan menelantarkan anak dengan menyerahkan anak ke panti asuhan. Pemerintah berperan dalam penyediaan layanan bagi anak balita telantar melalui panti pelayanan sosial anak untuk melakukan perlindungan bagi anak balita telantar dan memberikan pemenuhan kebutuhan anak secara layak.

Faktanya bahwa tidak sedikit anak yang kurang mendapatkan perlindungan dan pengasuhan sebagaimana mestinya. Ketidakmampuan orang tua dalam pengasuhan mengakibatkan banyak anak terlantar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyatakan bahwa 9 dari 10 anak usia dini

mendapatkan pola asuh berupa makan dan bermain bersama orang tua/wali. Anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak sebanyak 3,69 persen, kemudian dari presentase tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 3-4 dari 100 balita termasuk terlantar. Keterlantaran tersebut terjadi di kota sebanyak 3,17 persen dan desa sebanyak 4,36 persen (Badan Pusat Statistik, 2021).

Fenomena anak balita terlantar terjadi salah satunya dikarenakan oleh kasus kelahiran anak yang tidak diinginkan, misalnya disebabkan oleh kehamilan yang terjadi di luar perkawinan yang sah sehingga anak yang dilahirkan mempunyai kemungkinan menjadi korban dan diterlantarkan. Kasus anak balita telantar di Indonesia semakin memprihatinkan. Jumlah anak balita telantar di Indonesia pada tahun 2018 terdapat sebanyak 1,4 juta anak balita yang masuk kategori telantar (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018). Banyak kasus anak/bayi yang dibuang atau diterlantarkan oleh orang tua kandungnya, hal ini terjadi karena adanya kelalaian dan ketidakmampuan orang tua atau keluarga melaksanakan kewajibannya untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan dan hak anak, maka dari itu hak hidup anak/bayi menjadi terabaikan. Berbagai alasan muncul mulai dari hamil di luar nikah hingga kesulitan ekonomi menjadi alasan orang tua yang tega membuang bayinya sendiri.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (DTKS PMKS Anak) jumlah respon kasus bayi yang dibuang di Indonesia sampai tahun 2019 mencapai 8.507 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meningkatnya kasus pembuangan bayi hasil hubungan terlarang dan seks bebas ini perlu mendapat perhatian semua pihak.

Bayi atau balita terlantar biasanya diserahkan kepada panti pelayanan sosial anak agar mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang lebih baik.

Anak balita telantar memerlukan perlindungan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Anak balita telantar biasanya diserahkan kepada lembaga pengasuhan anak (panti sosial anak) untuk mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan perawatan. Namun demikian, tidak selamanya anak balita telantar akan diasuh di lembaga pengasuhan anak. Setelah berada di lembaga pengasuhan anak, anak balita telantar untuk selanjutnya akan disalurkan kepada orang tua asuh melalui proses pengangkatan anak.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Setiawan, 2019). Melalui pengangkatan anak diharapkan anak telantar dapat terpenuhi hak dan kebutuhannya secara layak dan wajar yang diberikan oleh orang tua angkatnya sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Proses pelaksanaan pengangkatan anak harus sesuai prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga status anak menjadi jelas dan legal secara hukum sebagai anak angkat agar hak-haknya sebagai anak angkat dapat terpenuhi. Pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan status anak menjadi tidak jelas dan hak-haknya sebagai anak angkat bisa terabaikan. Konvensi Hak Anak menjamin

hak-hak anak. Terdapat empat kategori dasar hak anak yaitu hak akan keberlangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi (Konvensi Hak Anak PBB, 1989). Tujuan pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua angkat wajib memenuhi kebutuhan dan hak anak angkat untuk mewujudkan kesejahteraan anak angkat.

Pelaksanaan pengangkatan anak melibatkan pekerja sosial yang memiliki peranan untuk terlibat secara langsung di dalam prosesnya. Kemudian dalam praktiknya pekerja sosial membantu orang untuk mendapatkan pelayanan, konseling, membantu komunitas dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Khusus dalam kasus pengangkatan anak ini, pekerja sosial memperhatikan program pendampingan yang diterapkan dalam pengangkatan anak. Menurut Zastrow (2016: 17-18), pekerja sosial harus membantu dan mendampingi Calon Orang Tua Angkat (COTA) di berbagai tahapan pelaksanaan pengangkatan anak agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Peran tersebut meliputi peran sebagai *enabler*, *broker*, mediator, negosiator, dan Advokat. Kemudian menurut Sheafor dan Horejsi (2002), peran pekerja sosial dalam pengangkatan adalah sebagai administrator dan konselor.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pada pasal 1 menyebutkan bahwa “Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak”. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung juga tidak terlepas dari peranan

pekerja profesional di dalam prosesnya. Pekerja sosial profesional yang bekerja di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung menangani pengangkatan anak dari proses pemberkasan awal hingga pendampingan pasca pengangkatan anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan anak tidak terlepas dari peranan penting pekerja sosial.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dalam pelaksanaan pelayanan sosial termasuk pengangkatan anak, petugas yang banyak terlibat adalah pekerja sosial. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam hal ini penulis menyampaikan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu: Bagaimana peran pekerja sosial dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung? Berdasarkan hal tersebut, maka sub rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai administrator dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung?
2. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai konselor dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung?
3. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai *enabler* dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung?
4. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai *broker* dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung?
5. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai negosiator dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung?

6. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai mediator dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung?
7. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai Advokat dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini, dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu:

1. Memperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran pekerja sosial sebagai administrator dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung.
2. Memperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran pekerja sosial sebagai konselor dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung.
3. Memperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran pekerja sosial sebagai *enabler* dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung.
4. Memperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran pekerja sosial sebagai *broker* dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung.
5. Memperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran pekerja sosial sebagai negosiator dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung.

6. Memperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran pekerja sosial sebagai mediator dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung.
7. Memperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran pekerja sosial sebagai Advokat dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian tentang peran pekerja sosial dalam program pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung ini bermanfaat sebagai pengembangan bidang keilmuan khususnya dalam bidang pekerjaan sosial dan dapat dijadikan sebagai referensi data dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi penulis dan Satuan Pelayanan (Satpel) Griya Ramah Anak Balita Bandung khususnya serta bagi masyarakat pada umumnya akan menambah pengetahuan tentang peran pekerja sosial dalam program pengangkatan anak dan kontribusinya selama proses tersebut berlangsung. Sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang diberikan Satpel Griya Ramah Anak Balita Bandung kepada para Calon Anak Angkat (CAA) dan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dalam program pengangkatan anak.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

**BAB I PENDAHULUAN.** memuat Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, memuat tentang Penelitian Terdahulu, Teori yang Relevan dengan Penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**, memuat tentang Desain Penelitian, Penjelasan Istilah, Penjelasan Latar Penelitian, Sumber Data dan Cara Menentukan Data, Teknik Pengumpulan Data, Pemeriksaan Keabsahan Data, Teknik Analisa Data, Jadwal Penelitian dan Langkah Penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang gambaran lokasi penelitian, karakteristik responden, analisis hasil penelitian, analisis masalah, analisis kebutuhan dan analisis sistem sumber.

**BAB V USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasara, pelaksana, metode dan teknik langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indicator keberhasilan program.

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang hasil akhir penelitian mencakup kesimpulan serta saran.



